

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO TIMUR – KABUPATEN BARITO TIMUR**

2020

**SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 029/K.BAWASLU.KT-02/KP.11.00/III/2020, 3 HLM
TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN KARUSEN JANANG KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA TAHUN 2020 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- ABSTRAK :**
- Bahwa sebagaimana surat keterangan pengunduran diri **Sdri. BAYU GLORIAN** tanggal 30 September 2020 Perihal Pengunduran Diri sebagai Panwaslu Kecamatan Karusen Janang dan Berita Acara Pleno Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor: 029/K.BAWASLU.KT-02/BA/KP.04.00/X/2020 yang bersangkutan perlu diberhentikan dengan hormat dari tugas dan jabatannya oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Pemberhentian **DENGAN HORMAT** Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karusen Janang untuk tertibnya administrasi serta jaminan kepastian hukum.
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-undang No 7 Tahun 2017 Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017.
 - Dalam Surat Keputusan ini Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur memutuskan menetapkan memberhentikan **DENGAN HORMAT** atas

nama **Sdri. BAYU GLORIAN** dari tugas dan jabatan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karusen Janang

CATATAN : - Surat Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 08 Oktober 2020